Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 2, No.6, Tahun 2026
doi.org/10.63822/evyp4a54
Hal. 11969-11981

Penerapan Prinsip *Strict Liability* terhadap Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Mutia Nur Fadhilah Ruslan
Universitas Halu Oleo

*Email Korespodensi: dillaruslannnn@uho.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima *27-10-2026*
Disetujui *14-11-2026*
Diterbitkan *24-11-2026*

ABSTRACT

Forest and land fires are recurring environmental problems in Indonesia that cause ecological, social, health, and economic losses, and in several cases are associated with corporate activities in the plantation and forestry sectors. This study aims to analyze the juridical basis for applying the principle of strict liability to corporations in forest and land fire cases, examine its implementation in environmental law enforcement in Indonesia, and identify the obstacles encountered in its application. This research employs normative juridical legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings indicate that the principle of strict liability has a legal basis under Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which allows corporations to be held liable for environmental losses without requiring proof of fault, provided that environmental damage and a causal relationship between corporate activities and the resulting losses can be established. The application of this principle serves as an important instrument for strengthening corporate civil liability and implementing the polluter pays principle. However, its implementation continues to face several challenges, including difficulties in establishing causation, the complexity of calculating ecological losses, inconsistencies in court decisions, ineffective enforcement of judicial rulings, and limitations in institutional supervision and capacity. Therefore, strengthening evidentiary standards, optimizing the use of scientific evidence, improving inter-agency coordination, and enhancing supervision of court decisions are necessary to ensure effective environmental law enforcement and ecosystem restoration.

Keywords: *Strict Liability, Corporation, Forest and Land Fires, Environmental Law, Civil Liability.*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fadhilah Ruslan, M. N. (2026). Penerapan Prinsip Strict Liability terhadap Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11969-11981. https://doi.org/10.63822/evyp4a54

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang berulang di Indonesia dan menimbulkan kerugian yang luas, baik terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, maupun iklim global. Dalam banyak kasus, kebakaran tersebut tidak terjadi secara alami semata, melainkan berkaitan dengan kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan oleh pelaku usaha, khususnya korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan. Praktik pembakaran lahan yang digunakan sebagai cara yang relatif murah dan cepat untuk membersihkan lahan sering kali melampaui batas kewenangan dan menimbulkan kebakaran yang meluas. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat dipandang hanya sebagai subjek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang harus memikul tanggung jawab hukum atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya.

Dalam hukum lingkungan Indonesia, prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dikenal melalui Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang tindakan, usaha, atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam konteks karhutla, penerapan prinsip ini berarti korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan akibat kebakaran yang terjadi dalam wilayah izin usahanya, selama terdapat kerugian dan hubungan kausalitas antara kegiatan usaha tersebut dengan kerugian yang timbul.

Penerapan strict liability terhadap korporasi memiliki makna penting karena kebakaran hutan dan lahan sering kali sulit dibuktikan secara langsung mengenai unsur kesengajaan atau kelalaian pelaku usaha. Bukti pembakaran dapat terhapus, lokasi kejadian sulit dijangkau, dan rantai kausalitas antara kegiatan korporasi dengan kebakaran tidak selalu mudah ditelusuri. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak, pembuktian tidak lagi berfokus pada kesalahan tergugat, melainkan pada adanya kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas antara kegiatan usaha dengan kerugian tersebut. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum lingkungan untuk menjamin pemulihan lingkungan serta mencegah terulangnya kerusakan akibat kegiatan usaha yang berisiko tinggi.

Secara yuridis, *strict liability* juga memberikan ruang bagi penegakan hukum perdata terhadap korporasi tanpa harus menunggu proses pidana yang membuktikan kesalahan. Salah satu perkara yang menunjukkan penerapan prinsip *strict liability* terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan adalah perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Kumai Sentosa. Perkara ini diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 PK/Pdt/2023. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengabulkan gugatan KLHK untuk sebagian dan menyatakan PT Kumai Sentosa bertanggung jawab mutlak atas kebakaran lahan yang terjadi di wilayah pengelolaannya. Pengadilan juga menghukum perusahaan untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp175.179.930.000,00 serta melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menilai bahwa kebakaran berasal dari kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan perusahaan telah melakukan upaya antisipasi serta pemadaman.

Perbedaan pertimbangan tersebut kemudian diperiksa oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme Peninjauan Kembali. Dalam Putusan Nomor 527 PK/Pdt/2023, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan kembali menegaskan pertanggungjawaban mutlak PT Kumai Sentosa.

Mahkamah Agung menekankan bahwa penerapan *strict liability* tidak bergantung pada pembuktian unsur kesalahan, melainkan pada adanya kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas dengan kegiatan usaha korporasi. Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali kedua yang diajukan PT Kumai Sentosa. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa pembebasan korporasi dalam perkara pidana tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban perdatanya berdasarkan prinsip *strict liability*. Dengan demikian, perkara PT Kumai Sentosa memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban perdata korporasi atas kerusakan lingkungan dapat tetap ditegakkan secara independen dari hasil pemeriksaan pidana, sepanjang unsur kerugian dan hubungan kausalitas dapat dibuktikan.

Putusan tersebut memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum lingkungan di Indonesia karena mempertegas bahwa prinsip *strict liability* merupakan instrumen untuk memastikan korporasi bertanggung jawab atas risiko dan kerugian lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Selain kewajiban membayar ganti rugi, kewajiban melakukan pemulihan lingkungan juga menunjukkan bahwa tujuan utama penegakan hukum lingkungan bukan hanya memberikan beban finansial kepada pelaku usaha, tetapi juga menjamin keberlanjutan fungsi ekologis dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis penerapan strict liability, menelaah implementasinya dalam perkara karhutla yang melibatkan korporasi, serta mengidentifikasi kendala yang menyertainya. Melalui kajian tersebut, diharapkan dapat ditemukan arah penguatan penegakan hukum lingkungan yang mampu memberikan efek jera bagi korporasi, menjamin pemulihan lingkungan, dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara konseptual, strict liability merupakan bentuk pertanggungjawaban yang menempatkan beban pembuktian lebih berat pada pelaku kegiatan yang menimbulkan risiko terhadap lingkungan hidup. Prinsip ini lahir dari pemahaman bahwa kegiatan usaha tertentu, terutama yang melibatkan penggunaan lahan, bahan berbahaya, atau kegiatan berisiko tinggi, memiliki potensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, pelaku kegiatan tidak dapat semata-mata mengandalkan pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak memiliki niat untuk merusak lingkungan. Dalam konteks karhutla, prinsip ini menegaskan bahwa korporasi yang kegiatannya menimbulkan atau berkontribusi terhadap kebakaran harus menanggung akibat hukum atas kerugian lingkungan yang timbul.

Penerapan strict liability terhadap korporasi juga sejalan dengan asas polluter pays principle, yaitu asas bahwa pihak yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya pemulihannya. Asas ini penting untuk mencegah terjadinya eksternalitas negatif, yakni kondisi ketika biaya kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat tidak ditanggung oleh pelaku usaha, melainkan dialihkan kepada masyarakat dan negara. Dalam kasus karhutla, biaya tersebut mencakup pemadaman kebakaran, rehabilitasi lahan dan ekosistem, penanganan dampak kesehatan akibat asap, kerugian ekonomi masyarakat, serta kerugian ekologis yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, *strict liability* menjadi instrumen untuk memastikan bahwa korporasi tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan usahanya sambil mengabaikan tanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Meskipun demikian, penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus karhutla tidak sepenuhnya sederhana. Salah satu persoalan utama adalah pembuktian hubungan kausalitas antara kegiatan korporasi dengan terjadinya kebakaran. Dalam praktiknya, kebakaran dapat berasal dari berbagai sumber, meluas

melintasi batas wilayah, dan dipengaruhi oleh faktor alam seperti musim kemarau panjang serta angin. Kondisi tersebut menuntut penggunaan bukti ilmiah, data satelit, peta perizinan, informasi titik panas, hasil analisis forensik, dan keterangan ahli untuk menentukan apakah kebakaran benar-benar berkaitan dengan kegiatan usaha korporasi. Ketidakjelasan dalam pembuktian hubungan kausalitas dapat menyebabkan tanggung jawab korporasi sulit ditegakkan, meskipun secara normatif prinsip *strict liability* telah diatur dalam undang-undang.

Persoalan lain berkaitan dengan perhitungan kerugian lingkungan. Kerugian akibat karhutla tidak hanya berupa kerusakan lahan atau hilangnya tutupan vegetasi, tetapi juga meliputi kerusakan ekosistem gambut, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, serta emisi gas rumah kaca. Penentuan besaran kerugian tersebut memerlukan metode penilaian yang ilmiah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila perhitungan kerugian terlalu rendah atau tidak mencerminkan kerusakan ekologis yang sebenarnya, maka tanggung jawab korporasi menjadi tidak proporsional dan tidak mampu memberikan efek jera yang memadai.

Selain itu penerapan *strict liability* juga menghadapi tantangan dalam hal konsistensi putusan pengadilan. Perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, syarat penerapan tanggung jawab mutlak, serta hubungan antara perkara perdata dan pidana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam beberapa perkara, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata meskipun dalam perkara pidana tidak dinyatakan bersalah. Namun, perbedaan pendekatan antarputusan dapat memengaruhi keyakinan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kepastian hukum dalam penegakan tanggung jawab lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman pemahaman yuridis agar prinsip *strict liability* dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.

Dari sisi implementasi putusan pengadilan yang menghukum korporasi untuk membayar ganti rugi dan memulihkan lingkungan juga kerap menghadapi kendala pelaksanaan. Kendala tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran denda atau ganti rugi, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi, serta belum optimalnya koordinasi antara pengadilan, pemerintah, dan lembaga terkait. Akibatnya, meskipun korporasi telah dinyatakan bertanggung jawab, pemulihan lingkungan tidak selalu berjalan secara tuntas. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas *strict liability* tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh mekanisme pelaksanaan putusan dan pengawasan pasca putusan.

Penelitian ini akan menganalisis penerapan prinsip *strict liability* terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Analisis diarahkan pada tiga pokok persoalan, yaitu bagaimana landasan yuridis penerapan *strict liability* terhadap korporasi, bagaimana implementasi prinsip tersebut dalam perkara karhutla, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam memperkuat tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan akibat kegiatan usahanya. Secara praktis, hasil penelitian juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, penegak hukum, pengadilan, dan pelaku usaha dalam membangun sistem pertanggungjawaban lingkungan yang lebih tegas, adil, dan berorientasi pada pemulihan ekosistem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang menelaah norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan untuk menganalisis penerapan prinsip *strict liability* terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan

(karhutla) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji berkaitan dengan kedudukan dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan, khususnya berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta peraturan pelaksananya.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami konsep strict liability, asas polluter pays principle, tanggung jawab lingkungan, pertanggungjawaban korporasi, serta hubungan kausalitas dalam hukum lingkungan.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), untuk menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi, khususnya putusan yang menerapkan atau membahas prinsip strict liability.
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), digunakan secara terbatas untuk membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia dengan konsep strict liability dalam hukum lingkungan secara umum, guna memperjelas kedudukan dan batasan penerapan prinsip tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

A. Konsep dan Landasan Yuridis Strict Liability dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Strict liability atau tanggung jawab mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban yang menempatkan seseorang atau badan hukum bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatannya tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam hukum lingkungan, prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa kegiatan tertentu memiliki potensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar, sulit dipulihkan, dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaku kegiatan yang menimbulkan risiko terhadap lingkungan hidup tidak dapat semata-mata menghindari tanggung jawab dengan berdalih tidak memiliki niat merusak atau tidak melakukan kelalaian. Prinsip ini menekankan bahwa tanggung jawab timbul karena adanya kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas antara kegiatan pelaku dengan kerugian tersebut.

Secara konseptual, Strict liability berbeda dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*). Dalam pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, korban atau penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesengajaan atau kelalaian pelaku, kerugian, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Sebaliknya, dalam strict liability, pembuktian unsur kesalahan tidak diperlukan. Yang perlu dibuktikan adalah adanya kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas antara kegiatan pelaku dengan kerugian tersebut. Prinsip ini bertujuan mempermudah penegakan hukum lingkungan, terutama dalam kasus yang pembuktiannya kompleks, seperti kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi.

Dalam hukum positif Indonesia, landasan yuridis Strict liability terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tindakan, usaha, atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, atau

menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa legislator Indonesia mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak sebagai salah satu instrumen perlindungan lingkungan hidup.

Frasa "setiap orang" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus dipahami secara luas dan mencakup badan hukum atau korporasi. Korporasi bukan hanya subjek ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga subjek hukum yang dapat memikul hak dan kewajiban, termasuk kewajiban untuk tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, apabila kegiatan usaha korporasi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan menyebabkan kerugian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan prinsip strict liability. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, korporasi yang kegiatannya berkaitan dengan pembukaan, pengolahan, atau pengelolaan lahan dapat menjadi subjek tanggung jawab apabila kebakaran menimbulkan kerugian lingkungan.

Penerapan strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia juga berkaitan erat dengan asas *polluter pays principle* atau asas pencemar membayar. Asas ini menegaskan bahwa pihak yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya pemulihannya. Asas tersebut bertujuan mencegah terjadinya pengalihan biaya kerusakan lingkungan kepada masyarakat dan negara. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, biaya yang harus ditanggung pelaku usaha mencakup biaya pemadaman, rehabilitasi lahan dan ekosistem, pemulihan fungsi lingkungan, penanganan dampak kesehatan akibat asap, serta kerugian ekonomi masyarakat yang terdampak.

Landasan yuridis lainnya dapat ditemukan dalam asas-asas pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, antara lain asas keadilan, keberlanjutan, kehati-hatian, manfaat, pencegahan, serta tanggung jawab lingkungan. Asas pencegahan menuntut pelaku usaha untuk melakukan upaya pencegahan sebelum kerusakan lingkungan terjadi, sedangkan asas tanggung jawab lingkungan menegaskan bahwa setiap orang yang menimbulkan kerusakan lingkungan wajib menanggung akibatnya. Kedua asas tersebut memperkuat kedudukan strict liability sebagai prinsip yang tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan lingkungan dan pencegahan kerusakan di masa mendatang.

Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, penerapan strict liability memiliki makna strategis karena pembuktian kesalahan pelaku usaha sering kali menghadapi kendala teknis dan faktual. Kebakaran dapat terjadi di wilayah yang luas, sulit dijangkau, dan melibatkan banyak pihak. Bukti fisik juga dapat hilang akibat kebakaran itu sendiri, sementara hubungan antara kegiatan korporasi dengan titik kebakaran tidak selalu mudah ditelusuri. Oleh sebab itu, prinsip strict liability memberikan jalan keluar dengan mengalihkan fokus pembuktian dari kesalahan pelaku kepada adanya kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas antara kegiatan usaha dengan kerugian tersebut.

Meskipun demikian, penerapan strict liability tidak berarti bahwa korporasi dapat dipersalahkan secara otomatis atas setiap kebakaran yang terjadi di sekitar wilayah usahanya. Prinsip ini tetap mensyaratkan adanya kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas yang dapat dibuktikan. Artinya, penggugat tetap perlu menunjukkan bahwa kebakaran tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha korporasi, misalnya melalui data perizinan, peta wilayah izin usaha, informasi titik panas, hasil analisis satelit, keterangan ahli, dan bukti lain yang relevan. Dengan demikian, strict liability tidak menghilangkan kebutuhan pembuktian, melainkan mempersempit ruang lingkup pembuktian dengan tidak lagi menuntut pembuktian kesalahan.

Dengan adanya uraian di atas maka strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia merupakan prinsip pertanggungjawaban yang bersifat mutlak dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan

lingkungan hidup. Landasan yuridisnya terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang diperkuat oleh asas-asas pengelolaan lingkungan hidup dan asas pencemar membayar. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, prinsip ini memberikan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sepanjang terdapat kerugian dan hubungan kausalitas yang dapat dibuktikan.

B. Penerapan Strict Liability terhadap Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan wujud dari tanggung jawab korporasi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya. Korporasi, khususnya di sektor perkebunan, kehutanan, dan pengelolaan lahan, memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Apabila kegiatan tersebut menimbulkan atau berkontribusi terhadap kebakaran yang menyebabkan kerugian lingkungan, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam penerapannya, strict liability menuntut adanya tiga unsur utama, yaitu kegiatan usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, adanya kerugian lingkungan, serta hubungan kausalitas antara kegiatan usaha korporasi dengan kerugian tersebut. Kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan melalui pembakaran dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup karena berpotensi meluas, sulit dikendalikan, dan menimbulkan kerusakan ekosistem. Apabila kebakaran tersebut menimbulkan kerusakan hutan, lahan gambut, keanekaragaman hayati, pencemaran udara, atau kerugian ekonomi masyarakat, maka unsur kerugian lingkungan telah terpenuhi.

Hubungan kausalitas merupakan unsur yang paling menentukan dalam penerapan strict liability. Penggugat, baik pemerintah maupun masyarakat yang terdampak, perlu menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha korporasi. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk bukti, antara lain dokumen perizinan usaha, peta wilayah izin, data titik panas, citra satelit, laporan pemantauan kebakaran, hasil analisis forensik, keterangan saksi, serta keterangan ahli. Dengan semakin berkembangnya teknologi pemantauan berbasis satelit, pembuktian hubungan antara lokasi kebakaran dan wilayah izin korporasi dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Prinsip strict liability memberikan keuntungan penting dalam penegakan hukum lingkungan karena korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata meskipun dalam perkara pidana tidak terbukti bersalah. Dalam beberapa perkara karhutla, pengadilan menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata berdasarkan strict liability tidak bergantung pada pembuktian kesengajaan atau kelalaian tergugat. Yang menjadi fokus adalah adanya kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas antara kegiatan usaha dengan kerugian tersebut. Pendekatan ini memperkuat perlindungan lingkungan karena korporasi tidak dapat semata-mata menghindari tanggung jawab dengan berdalih tidak memiliki niat membakar atau tidak terlibat langsung dalam tindakan pembakaran.

Penerapan strict liability juga berkaitan dengan kewajiban korporasi untuk melakukan pengendalian kebakaran di dalam wilayah izin usahanya. Korporasi yang memperoleh izin usaha perkebunan atau kegiatan pengelolaan lahan pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mencegah kebakaran, melakukan pemantauan, menyediakan sarana penanggulangan, serta melaporkan kejadian kebakaran. Apabila korporasi tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan kebakaran terjadi di wilayah

usahanya, maka kelalaian dalam pengendalian kebakaran dapat memperkuat argumen mengenai hubungan kausalitas antara kegiatan usaha dengan kerugian lingkungan yang timbul. Dalam kerangka ini, perizinan bukan hanya menjadi hak korporasi untuk menjalankan usaha, tetapi juga membawa kewajiban hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pertanggungjawaban korporasi berdasarkan strict liability umumnya diwujudkan melalui gugatan perdata yang diajukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Objek gugatan dapat mencakup pembayaran ganti rugi atas kerugian lingkungan, pemulihan fungsi lingkungan, serta kewajiban melakukan rehabilitasi lahan dan ekosistem yang terdampak kebakaran. Besaran ganti rugi tidak hanya mencakup kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara langsung, tetapi juga kerugian ekologis yang bersifat jangka panjang, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem gambut, pencemaran udara, dan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, strict liability berfungsi tidak hanya sebagai instrumen sanksi, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan lingkungan.

Dalam praktik peradilan, penerapan strict liability terhadap korporasi menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan pendekatan pembuktian yang berbeda dari perkara pidana. Dalam perkara pidana, pembuktian kesalahan menjadi syarat utama untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sebaliknya, dalam perkara perdata berbasis strict liability, hakim lebih menekankan pada pembuktian kerugian dan hubungan kausalitas. Perbedaan tersebut penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa pembebasan korporasi dalam perkara pidana otomatis menghapus tanggung jawab perdatanya. Kedua jalur hukum tersebut memiliki fungsi dan standar pembuktian yang berbeda, sehingga dapat berjalan secara paralel dalam penegakan tanggung jawab lingkungan.

Meskipun demikian, penerapan strict liability terhadap korporasi dalam kasus karhutla masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika kebakaran terjadi di wilayah yang berbatasan dengan lahan masyarakat atau wilayah izin pihak lain. Dalam kondisi tersebut, hakim perlu menilai secara cermat apakah kebakaran benar-benar berasal dari atau berkaitan dengan kegiatan korporasi, atau justru disebabkan oleh faktor lain. Ketidakjelasan batas wilayah, perbedaan data pemantauan, serta keterbatasan bukti lapangan dapat mempersulit penetapan hubungan kausalitas yang meyakinkan.

Tantangan lain berkaitan dengan perhitungan kerugian lingkungan. Kerugian akibat karhutla bersifat kompleks karena tidak hanya mencakup kerusakan lahan, tetapi juga kerusakan ekosistem, pencemaran udara, dampak kesehatan, kerugian ekonomi masyarakat, dan emisi gas rumah kaca. Penentuan besaran ganti rugi memerlukan keterlibatan ahli kehutanan, lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan bidang terkait lainnya. Apabila perhitungan kerugian tidak dilakukan secara ilmiah dan transparan, maka ganti rugi yang diputuskan berisiko tidak mencerminkan kerusakan lingkungan yang sebenarnya terjadi.

Secara keseluruhan, penerapan strict liability terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan merupakan instrumen penting untuk memperkuat tanggung jawab lingkungan pelaku usaha. Prinsip ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian lingkungan akibat kegiatan usahanya tanpa perlu pembuktian kesalahan, sepanjang terdapat kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas yang dapat dibuktikan. Penerapan prinsip tersebut memperkuat asas polluter pays principle, mendorong korporasi untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan, serta memberikan dasar hukum bagi pemulihan ekosistem yang terdampak kebakaran.

C. Problematika Penerapan Strict Liability terhadap Korporasi

Penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menghadapi sejumlah persoalan, meskipun secara normatif dasar hukumnya telah tersedia dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan isi peraturan, tetapi juga dengan cara norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, kemampuan aparat dalam mengumpulkan bukti, serta efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan kata lain, tantangan utama bukan semata-mata pada tidak adanya pengaturan, melainkan pada belum optimalnya penerapan pengaturan tersebut dalam menegakkan tanggung jawab korporasi.

Kesulitan yang paling mendasar terletak pada pembuktian hubungan kausalitas. Dalam penerapan strict liability, penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan korporasi, tetapi tetap harus menunjukkan bahwa kerugian lingkungan berkaitan dengan kegiatan usaha korporasi. Dalam kasus karhutla, hubungan tersebut sering kali sulit dipastikan karena kebakaran dapat menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain, dipengaruhi oleh angin, musim kemarau panjang, serta keberadaan beberapa pelaku kegiatan di sekitar lokasi kebakaran. Ketika kebakaran terjadi di wilayah yang berbatasan dengan lahan masyarakat, wilayah izin korporasi lain, atau kawasan hutan, penetapan pihak yang bertanggung jawab menjadi lebih rumit.

Persoalan tersebut diperparah oleh keterbatasan bukti di lapangan. Pembuktian dalam perkara karhutla umumnya memerlukan gabungan antara bukti administratif, bukti teknis, dan keterangan ahli. Bukti administratif mencakup perizinan usaha, peta wilayah izin, laporan pengawasan, dan dokumen lingkungan. Sementara itu, bukti teknis meliputi data titik panas, citra satelit, peta sebaran kebakaran, dan hasil analisis forensik. Keterangan ahli dibutuhkan untuk menafsirkan data tersebut serta menentukan apakah kebakaran benar-benar berkaitan dengan kegiatan korporasi. Keterbatasan akses terhadap data, perbedaan hasil analisis antarahlì, serta kondisi lapangan yang sulit dijangkau sering kali membuat proses pembuktian menjadi lambat dan tidak sederhana.

Persoalan lain muncul dalam perhitungan kerugian lingkungan. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berupa kerusakan lahan atau hilangnya vegetasi, tetapi juga mencakup kerusakan ekosistem gambut, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran udara, dampak kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, dan emisi gas rumah kaca. Belum adanya standar perhitungan yang seragam dapat menyebabkan perbedaan penilaian antarperkara. Akibatnya, besaran ganti rugi yang diputuskan pengadilan dapat bervariasi dan tidak selalu mencerminkan besarnya kerusakan ekologis yang sebenarnya terjadi. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi strict liability sebagai instrumen pemulihan lingkungan.

Ketidakkonsistenan putusan pengadilan juga menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan penafsiran hakim mengenai ruang lingkup Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam beberapa perkara, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata meskipun dalam perkara pidana tidak dinyatakan bersalah. Namun, tidak semua perkara memberikan hasil yang seragam. Perbedaan pendekatan tersebut dapat memengaruhi keyakinan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kepastian hukum dalam penegakan tanggung jawab lingkungan. Ketidakkonsistenan ini juga dapat melemahkan efek jera terhadap korporasi yang menjalankan kegiatan usaha dengan risiko kebakaran tinggi.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan hubungan antara perkara pidana dan perkara perdata. Dalam praktiknya, korporasi dapat menghadapi gugatan perdata berdasarkan strict liability meskipun dalam perkara pidana tidak terbukti bersalah. Kondisi ini sesuai dengan perbedaan fungsi dan standar pembuktian antara hukum pidana dan hukum perdata. Namun, dalam praktiknya, masyarakat dan pelaku usaha kadang

masih memahami pembebasan dalam perkara pidana sebagai penghapusan seluruh tanggung jawab hukum. Padahal, tanggung jawab perdata berdasarkan strict liability tetap dapat timbul apabila terdapat kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas. Ketidakpahaman terhadap perbedaan tersebut dapat menyulitkan sosialisasi dan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Persoalan lain berkaitan dengan lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan yang memerintahkan korporasi membayar ganti rugi atau memulihkan lingkungan tidak selalu dilaksanakan secara tuntas. Kendala tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi, serta belum optimalnya koordinasi antara pengadilan, pemerintah, dan lembaga terkait. Akibatnya, meskipun korporasi telah dinyatakan bertanggung jawab, pemulihan lingkungan tidak selalu berjalan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas strict liability tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh mekanisme pelaksanaan putusan dan pengawasan pasca putusan.

Kelemahan pengawasan preventif terhadap kegiatan korporasi juga turut memperbesar persoalan. Penerapan strict liability pada dasarnya bertujuan memberikan efek jera dan mendorong korporasi berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, apabila pengawasan terhadap perizinan, penggunaan lahan, dan kepatuhan korporasi masih lemah, potensi kebakaran tetap tinggi. Pengawasan yang lemah juga menyulitkan pengumpulan bukti ketika kebakaran terjadi. Oleh karena itu, penerapan strict liability perlu didukung oleh sistem pengawasan yang kuat sejak tahap perizinan, pelaksanaan usaha, hingga pasca kejadian kebakaran.

Keterbatasan kapasitas aparat dan lembaga penegak hukum menjadi persoalan lain yang tidak kalah penting. Penanganan perkara karhutla memerlukan aparat yang memahami hukum lingkungan, teknologi pemantauan, analisis spasial, serta penilaian kerugian ekologis. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan koordinasi antarlembaga dapat memengaruhi kecepatan serta kualitas penanganan perkara. Dalam kondisi tersebut, prinsip strict liability berpotensi tidak berjalan optimal meskipun secara normatif telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, problematika penerapan strict liability terhadap korporasi dalam kasus karhutla tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga teknis dan kelembagaan. Kesulitan pembuktian hubungan kausalitas, kompleksitas perhitungan kerugian lingkungan, ketidakkonsistenan putusan, lemahnya pelaksanaan putusan, serta keterbatasan pengawasan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tanggung jawab korporasi yang efektif. Oleh karena itu, penguatan penerapan strict liability perlu dilakukan melalui penegasan standar pembuktian, penyempurnaan metode perhitungan kerugian, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penguatan pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

D. Penguatan Penerapan Strict Liability dalam Penegakan Tanggung Jawab Korporasi

Penguatan penerapan prinsip strict liability dalam penegakan tanggung jawab korporasi menjadi penting karena keberadaan ketentuan hukum saja belum cukup untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang telah memberikan dasar bagi tanggung jawab mutlak, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam membuktikan kerugian lingkungan, menentukan hubungan kausalitas, dan memastikan putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, penguatan tersebut menjadi semakin mendesak karena kerusakan yang ditimbulkan bersifat luas, berjangka panjang, dan sering kali sulit dipulihkan.

Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah penegasan standar pembuktian hubungan kausalitas. Dalam perkara karhutla, penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan korporasi, tetapi tetap harus menunjukkan bahwa kerugian lingkungan berkaitan dengan kegiatan usaha korporasi. Untuk itu, penggunaan bukti ilmiah perlu diperkuat, antara lain data titik panas, citra satelit, peta wilayah izin usaha, hasil analisis forensik, serta keterangan ahli kehutanan dan lingkungan hidup. Pedoman pembuktian yang lebih jelas akan membantu hakim menilai hubungan antara kegiatan korporasi dan kebakaran secara lebih objektif, sekaligus mengurangi perbedaan penafsiran antarputusan pengadilan.

Peran ahli juga perlu ditingkatkan dalam proses pembuktian. Kasus kebakaran hutan dan lahan tidak dapat ditangani hanya dengan mengandalkan bukti dokumen atau keterangan saksi. Diperlukan analisis teknis mengenai lokasi kebakaran, luas area terdampak, kondisi ekosistem, sebaran asap, serta estimasi kerugian ekologis. Keterlibatan ahli kehutanan, lingkungan hidup, pemetaan, kesehatan, dan ekonomi akan membuat penilaian kerugian lebih akurat. Dengan demikian, ganti rugi yang diminta tidak hanya mencakup kerugian ekonomi yang terlihat secara langsung, tetapi juga kerugian ekologis yang bersifat jangka panjang.

Penguatan juga perlu diarahkan pada penyempurnaan metode perhitungan kerugian lingkungan. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak terbatas pada hilangnya vegetasi atau kerusakan lahan, tetapi mencakup kerusakan ekosistem gambut, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, serta emisi gas rumah kaca. Apabila perhitungan hanya berfokus pada kerugian yang mudah dihitung, tanggung jawab korporasi berisiko menjadi terlalu rendah dan tidak mencerminkan besarnya kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, metode penilaian kerugian perlu disusun secara lebih terstandar, transparan, dan berbasis data ilmiah.

Selain aspek pembuktian, penguatan koordinasi antarlembaga juga menjadi kunci. Penanganan perkara karhutla melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga penanggulangan bencana. Tanpa koordinasi yang baik, pengumpulan bukti dapat terhambat, informasi tidak tersalurkan dengan cepat, dan penanganan perkara menjadi lambat. Mekanisme kerja sama yang jelas antarinstansi akan mempercepat proses penegakan hukum serta memastikan bahwa tanggung jawab korporasi dapat ditegakkan secara konsisten.

Pengawasan preventif terhadap kegiatan korporasi juga perlu diperkuat. Prinsip strict liability seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjerat korporasi setelah kebakaran terjadi, tetapi juga mendorong korporasi untuk lebih berhati-hati sejak awal. Pengawasan terhadap perizinan, penggunaan lahan, kepatuhan terhadap kewajiban pengendalian kebakaran, dan pelaksanaan usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan. Korporasi yang memperoleh izin usaha harus benar-benar menjalankan kewajiban pencegahan, melakukan pemantauan, menyediakan sarana penanggulangan, serta melaporkan setiap kejadian kebakaran di wilayah usahanya.

Pelaksanaan putusan pengadilan juga perlu mendapat perhatian lebih. Putusan yang memerintahkan korporasi membayar ganti rugi atau memulihkan lingkungan tidak boleh berhenti pada penetapan besaran tanggung jawab. Diperlukan mekanisme pengawasan pasca putusan untuk memastikan bahwa rehabilitasi benar-benar dilaksanakan dan hasilnya dapat diverifikasi. Tanpa pengawasan yang memadai, pemulihan lingkungan berisiko hanya menjadi kewajiban administratif tanpa dampak nyata bagi ekosistem yang terdampak. Oleh sebab itu, verifikasi keberhasilan rehabilitasi perlu dilakukan secara berkala dan melibatkan ahli serta lembaga yang berwenang.

Kapasitas aparat penegak hukum juga perlu terus ditingkatkan. Penanganan perkara karhutla menuntut pemahaman yang tidak hanya mengenai hukum lingkungan, tetapi juga teknologi pemantauan,

analisis spasial, dan penilaian kerugian ekologis. Pelatihan bagi aparat pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan hakim akan membantu meningkatkan kualitas penanganan perkara. Peningkatan kapasitas ini penting agar aparat mampu mengolah data teknis, memahami bukti ilmiah, dan menegakkan tanggung jawab korporasi secara lebih efektif.

Partisipasi masyarakat juga perlu diberi ruang yang lebih besar. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran merupakan pihak yang paling cepat mengetahui kondisi lapangan dan sering kali menjadi korban langsung dampak kebakaran. Pelibatan masyarakat dalam pelaporan kejadian, pemantauan lingkungan, dan pengawasan kepatuhan korporasi dapat memperkuat sistem pencegahan. Selain itu, keterlibatan masyarakat akan meningkatkan transparansi serta mendorong korporasi untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pada akhirnya, penguatan penerapan strict liability harus diarahkan pada pembentukan sistem penegakan hukum yang lebih tegas, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan. Prinsip ini tidak hanya seharusnya menjadi dasar untuk menjerat korporasi setelah kebakaran terjadi, tetapi juga menjadi dorongan bagi korporasi untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab sejak awal. Dengan penguatan pembuktian, koordinasi antarlembaga, pengawasan preventif, pelaksanaan putusan, serta pelibatan masyarakat, tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan dapat ditegakkan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *strict liability* terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang tegas, adil, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup. Keberadaan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum bagi pertanggungjawaban mutlak korporasi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa kegiatan usaha yang menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan harus disertai tanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan.

Namun keberadaan pengaturan hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas penegakan tanggung jawab korporasi. Berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian hubungan kausalitas, kompleksitas perhitungan kerugian ekologis, ketidakkonsistenan putusan pengadilan, serta lemahnya pelaksanaan putusan, masih menjadi tantangan dalam penerapan prinsip *strict liability*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi penggunaan bukti ilmiah, serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap kegiatan usaha korporasi.

Penegakan prinsip *strict liability* tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai upaya memberikan sanksi atau membebankan ganti rugi kepada korporasi, tetapi juga harus diarahkan pada pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pencegahan terjadinya kerusakan di masa mendatang. Korporasi sebagai subjek hukum yang menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam harus menempatkan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, penerapan prinsip *strict liability* secara konsisten dan efektif diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan, sekaligus menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Martono, Y. F., & Suriani, R. (2026). Juridical analysis of strict liability application in forest and land fire cases in Central Kalimantan based on Law Number 32 of 2009. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 12(3), 649–673. [https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/48697](

Cahyawati, D. P., Paputungan, M., & Aditjipta, T. (2022). Pembagian kewenangan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Al-Qisth Law Review, 5(2),327–352.[https://jurnal.umj.ac.id/index.php/alqisth/article/download/ 12196/6973]

Budoyo, S. (2014). Konsep langkah sistemik harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. CIVIS, 4(2). [https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/author/view/244638]

Indrati, M. F. (1998). Ilmu perundang-undangan: Dasar-dasar dan perkembangannya. Kanisius.

Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep hukum dalam pembangunan. Alumni.

Rahardjo, S. (2008). Membedah hukum progresif. Kompas Media Nusantara.

Wignjosoebroto, S. (2009). Hukum: Pengertian dan pengertian lainnya di dalam masyarakat. Genta Publishing.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026, September 28). Perkembangan situasi terkini penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. [https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-terkini-penanganan-karhutla-di-6-provinsi-prioritas]

Kementerian Kehutanan. (2026). Indikasi luas kebakaran. SiPongi. [https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/indikasi-luas-kebakaran]

Kementerian Kehutanan. (2026, September 27). Terorisme ekologi: Membakar hutan dan lahan, membakar kehidupan. [https://kemenlh.go.id/news/detail/terorisme-ekologi-membakar-hutan-dan-lahan-membakar-kehidupan]

Kompas.com. (2026, September 11). Strict liability dan hutang ekologis karhutla. [https://nasional.kompas.com/read/2026/09/11/14050061/strict-liability-dan-hutang-ekologis-karhutla?page=all]

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.